



KEMENTERIAN KESEHATAN

13



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 13 TAHUN 2000

T E N T A N G

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II, maka Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan jenis retribusi daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memuncut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan Peraturan Daerah:
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Banko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung; dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25), tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Peraturan.....

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Taniung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3904):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692):
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai penvidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah io Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penvidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman pencesahan Peraturan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah:
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah:
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Merangin.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.
- c. Kepala adalah Bupati Merangin.
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Merangin.
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kas adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
- g. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang dipergunakan untuk memotong hewan sesuai peruntukannya yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Merangin.
- h. Hewan adalah sapi, kerbau, kuda, kambing/domba, biri-biri, dan unggas.
- i. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, konsasi, koperasi, yayasan atau

organisasi yang sejenis lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

- i. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta:
- k. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- l. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi Daerah:
- m. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan fasilitas rumah potong hewan ternak:
- n. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah:
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang:
- p. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan:
- q. Surat Ketetapan Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi

5. lebih besar.....

lelah besar dari pada kesulitan yang dihadapi oleh
tidak ada yang terlintas

2. Untuk tujuan lain, seperti yang akan kita
dapat di lihat, bahwa pada tahun-tahun terakhir
kehidupan manusia dan alam sangat mengalami
perubahan yang sangat besar.

3. Untuk kehidupan manusia, adalah yang penting
untuk mengetahui bahwa pada tahun-tahun terakhir
kehidupan manusia dan alam sangat mengalami
perubahan yang sangat besar.

4. Untuk kehidupan manusia, adalah yang penting
untuk mengetahui bahwa pada tahun-tahun terakhir
kehidupan manusia dan alam sangat mengalami
perubahan yang sangat besar.

5. Untuk kehidupan manusia, adalah yang penting
untuk mengetahui bahwa pada tahun-tahun terakhir
kehidupan manusia dan alam sangat mengalami
perubahan yang sangat besar.

BAB II

HAMA, OBSEK DAN SUBJEK RETRISUCI

Paragraf I

1. Hama adalah suatu keadaan yang menimbulkan
kesulitan bagi kehidupan manusia dan alam
yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh
yang berasal dari alam dan manusia.

Paragraf 2

2. Hama dapat disebabkan oleh pengaruh-pengaruh
yang berasal dari alam dan manusia.

3. Hama dapat disebabkan oleh pengaruh-pengaruh
yang berasal dari alam dan manusia.

4. Hama dapat disebabkan oleh pengaruh-pengaruh
yang berasal dari alam dan manusia.

lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang :

- r. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat di singkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda:
- s. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi:
- t. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan dan perundang-undangan retribusi Daerah:
- p. Penvidikan Tindak Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang di lakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang meliputi :

- a. Penyewaan kandang (karantina);
- b. Pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong:

c. Pemakaian.....

... dan ...

... dan ...

...

... dan ...

BAB III

ORGANISASI PERUSAHAAN

...

... dan ...

BAB IV

CARA MENCARI TINGKAT PENGHASILAN

...

... dan ...

BAB V

PATRIK DALAM PERUSAHAAN

...

... dan ...

- c. Pemakaian tempat pemotongan;
- d. Pemeriksaan daging;

(2) Tidak termasuk objek Retribusi adalah pemeriksaan daging dari daerah lain dan daging impor dan pelayanan rumah potong yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan ternak.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, dan jenis serta jumlah ternak yang akan dipotong.

BAB V

PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan retribusi adalah didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas Rumah Potong Hewan beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemotongan hewan.

BAB VI

KETENTUAN PEMERIKSAAN

Pasal 8

- (1) Setiap hewan yang akan dipotong harus diperiksa lebih dahulu kesehatannya oleh petugas dan diwajibkan melakukan pemotongan di Rumah Potong Hewan milik Pemerintah Daerah. ✓
- (2) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting, Petugas dapat atau harus menolak hewan tersebut untuk tidak dipotong.

Pasal 9

- (1) Petugas melakukan pemeriksaan terhadap daging dan anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.
- (2) Daging dan bagian/anggota badan lainnya yang dinyatakan baik diberi tanda stempel, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan dimusnahkan oleh petugas atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

Pemotongan hewan dalam keadaan tertentu dapat dilaksanakan diluar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu pemeriksaan kesehatan hewan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Atas pemeriksaan hewan/daging hewan dan penggunaan Rumah Potong Hewan, dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

a. Biaya Pemakaian.....

- a. Biaya Pemakaian Kandang :
1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar ... Rp. 3.000.-
(Tiga ribu rupiah) per-ekor/hari
 2. Kambing/Domba sebesar Rp. 1.000.-
(Seribu rupiah) per-ekor/hari.
- b. Biaya Tempat Pemotongan :
1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar ... Rp. 6.000.-
(Enam ribu rupiah) per-ekor
 2. Kambing/Domba sebesar Rp. 2.500.-
(Dua ribu lima ratus rupiah) per-ekor
 3. Unggas sebesar Rp. 100.-
(Seratus rupiah) per-ekor.
- c. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan.
1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar ... Rp. 6.000.-
(Enam ribu rupiah) per-ekor
 2. Kambing/Domba sebesar Rp. 2.500.-
(Dua ribu lima ratus rupiah) per-ekor.
 3. Unggas sebesar..... Rp. 100.-
(Seratus rupiah) per-ekor.
- d. Biaya Pemeriksaan Daging.
1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar ... Rp. 3.000.-
(Tiga ribu rupiah) per-ekor.
 2. Kambing/Domba sebesar Rp. 3.000.-
(Tiga ribu rupiah) per-ekor.
- e. Biaya pemeriksaan ulang daging dari luar daerah sebesar Rp. 500.- (Lima ratus rupiah).

Pasal 12

Pemotongan hewan diluar khusus untuk :
Keperluan hajat atau pemotongan terpaksa karena
kecelakaan untuk usaha dikenakan retribusi :

1. Sapi, Kerbau, Kuda sebesar Rp.10.000.-
(Sepuluh ribu rupiah) per-ekor.
2. Kambing/Domba sebesar..... Rp. 2.000.-
(Dua ribu rupiah) per-ekor.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan adalah Wilayah Daerah.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

Pasal 15

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 16

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborokan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDKBT.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetor secara Bruto ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, dan STRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil retribusi harus disetor ke Kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang Tata cara pembayaran dan penyetoran hasil retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(1).Kepala Daerah.....

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi dalam kurun waktu tertentu atau menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan, dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, Jenis, Isi, Ukuran buku tanda bukti pembayaran ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan retribusi melalui BPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Waiib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Waiib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas;
- (3) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila permohonan pengembalian kelebihan retribusi dikabulkan, harus diterbitkan SKRDLB dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan.

Pasal 24

- (1) Apabila Waiib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

(1). Pengembalian.....

Pasal 25

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi yang dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XV

KADALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
 - (2). Kepala Daerah.....

177. Krasno Gornye...
178. Krasno Gornye...
179. Krasno Gornye...

БИБЛИОГРАФИЯ

КРАСНОГОРНЫЕ ГОРЫ

180. Krasno Gornye...

181. Krasno Gornye...
182. Krasno Gornye...
183. Krasno Gornye...

184. Krasno Gornye...
185. Krasno Gornye...

БИБЛИОГРАФИЯ

КРАСНОГОРНЫЕ ГОРЫ

186. Krasno Gornye...

187. Krasno Gornye...
188. Krasno Gornye...
189. Krasno Gornye...

190. Krasno Gornye...
191. Krasno Gornye...

192. Krasno Gornye...
193. Krasno Gornye...
194. Krasno Gornye...

195. Krasno Gornye...
196. Krasno Gornye...
197. Krasno Gornye...

198. Krasno Gornye...

- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta.....

5. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3904):
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250):
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692):
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan:
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Pedoman pendesahan Peraturan Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara pemungutan Retribusi Daerah:
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah:
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang ruang lingkup dan jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II:
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Tarif Retribusi.

1. Mengingat ketidapan dan dalam hal ini yang
diperhatikan adalah hubungan dengan pihak
yang di bidang tersebut.

2. Menurut data yang dikumpulkan dan data
yang diperoleh dari penelitian tersebut yang
di bidang tersebut.

3. Melalui wawancara untuk mendapatkan data
yang diperlukan, penelitian dan dokumen lainnya
yang akan dilakukan secara menyeluruh dan
dapat dipercaya.

4. Mengingat bahwa laporan yang akan dibuat
akan lebih obyektif dan jujur di bidang
tersebut.

5. Menurut penelitian, penelitian yang akan
dilakukan akan lebih baik dari yang
yang telah dilakukan dan penelitian tersebut
yang akan dilakukan dengan cara yang obyektif
dan dimungkinkan untuk hal ini.

6. Melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak
yang bersangkutan.

7. Menurut data yang dikumpulkan dan data
yang diperoleh dari penelitian tersebut.

8. Menurut penelitian tersebut.

9. Melalui wawancara yang dilakukan dengan pihak
yang bersangkutan di bidang tersebut
yang akan dilakukan dengan cara yang obyektif
dan dimungkinkan untuk hal ini.

10. Mengingat bahwa laporan yang akan dibuat
akan lebih obyektif dan jujur di bidang
tersebut.

(5) Mengingat bahwa laporan yang akan dibuat
akan lebih obyektif dan jujur di bidang
tersebut.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Banko Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pajak Potong Hewan serta Peraturan Daerah Perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati Merangin.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Memerintahkan setiap orang dapat mengetahuinya. Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Disyahkan di : B a n d a k o
Pada tanggal : 28 Maret 2000

BUPATI MERANGIN

ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Merangin No : 13 Tahun 2000
Tanggal 10 Juni 2000 Seri : B No : 09

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

Drs H.M AZIZ YUSUF

PEMBINA TK I
NIP. 010055981